

Taman Ismail Marzuki
Jl. Cikini Raya no.73
Jakarta 10330, Indonesia

P. +6221-230 6106 | 230 6127 | 392 4018
F. +6221-31924807
E. info@ikj.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
NOMOR : 026/D.09/R/I/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARI BAPTIAS EKO RAHAYU, M.Sn.
SEBAGAI SEKRETARIS LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL (LPI)
INSTITUT KESENIAN JAKARTA PERIODE TAHUN 2025**

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Membaca : Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 055/D.09/R/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 109/D.09/R/X/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Koordinator Pengawas Lembaga Pengawas Internal – Institut Kesenian Jakarta (LPI – IKJ) Periode 2022 – 2024.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengawas Internal (LPI) adalah unsur pendukung pelaksanaan akademik yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik yang bertanggungjawab kepada Rektor; b. bahwa dengan terbentuknya Lembaga Pengawas Internal di Institut Kesenian Jakarta, maka perlu adanya kepengurusan LPI – IKJ untuk menunjang tugas pokok dan fungsi LPI – IKJ c. bahwa telah dilakukan seleksi terhadap beberapa kandidat di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang berintegrasi, berkondite baik, bersih, memiliki komitmen, dan memenuhi syarat serta kriteria sebagai Ketua, Sekretaris dan Koordinator Pengawas untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh objek pemeriksaan dokumen non-akademik di IKJ untuk dapat menghasilkan laporan yang transparan dan akuntabel; d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum huruf a dan b seperti tersebut di atas, dianggap perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta Menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374/E/O/2014 tentang Izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
8. Keputusan Dewan Kesenian Jakarta Nomor 10/SK/Pleno/III/82 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
9. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;
10. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 038.A Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Kesenian Jakarta (IKJ);
11. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 047 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawas Internal Institut Kesenian Jakarta;
12. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 008/D.09/R/VIII/2022 tentang Pembentukan dan Pendirian Lembaga Pengawas Internal – Institut Kesenian Jakarta (LPI – IKJ);
13. Keputusan Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 043/KEP/YSBJ/X/2024 tentang Pemberhentian Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2024 - 2028.

M E M U T U S K A N

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI BAPTIAS EKO RAHAYU, M.Sn. SEBAGAI SEKRETARIS LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL (LPI) INSTITUT KESENIAN JAKARTA PERIODE TAHUN 2025 |
| KESATU | : Mengangkat Saudari Baptias Eko Rahayu, M.Sn. sebagai Sekretaris Lembaga Pengawas Internal (LPI) Institut Kesenian Jakarta Periode Tahun 2025. |
| KEDUA | : Sekretaris Lembaga Pengawas Internal (LPI) Institut Kesenian Jakarta menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 047 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengawas Internal Institut Kesenian Jakarta. |

- KETIGA : Sekretaris Lembaga Pengawas Internal (LPI) Institut Kesenian Jakarta melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua LPI.
- KEEMPAT : Sekretaris Lembaga Pengawas Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :
- Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas pengawasan rutin dan insidentil non akademik;
 - Mengoordinasi kesekretariatan LPI IKJ;
 - Membuat laporan LPI IKJ;
 - Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan LPI IKJ;
 - Mencari dan menghimpun bahan/referensi, baik berupa aturan, kebijakan, maupun tulisan yang relevan dan menunjang fungsi pengawasan internal;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua LPI IKJ.
- KELIMA : Sekretaris Lembaga Pengawas Internal (LPI) Institut Kesenian Jakarta berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Institut Kesenian Jakarta.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Institut Kesenian Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 20 Januari 2025.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 17 JANUARI 2025

R E K T O R,

Institut
Kesenian
Jakarta
Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF

Tembusan Yth.

1. Ketua Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)
2. Ketua Senat Institut Kesenian Jakarta
3. Para Wakil Rektor
4. Direktur dan Wakil Direktur – Sekolah Pascasarjana
5. Dekan dan Wakil Dekan – Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Kabag. dan Kasubbag.
8. Yang bersangkutan